Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume. 3, Nomor. 3, September 2026
E-ISSN .: 3046-9422 ; P-ISSN .: 3046-8752, Hal. 364-384
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v3i3.2465
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Kesadaran Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kediri

Ade Putra Wahyu Wandono[1*], Akhmad Naruli[2], Rike Selviasari[3]
[1-3] Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri, Indonesia
Email: adeputrawahyuwandono2001@gmail.com [1], akhmadnaruli@uniska-kediri.ac.id [2], rikeselviasari@uniska-kediri.ac.id [3]*

**Penulis Korespondensi: adeputrawahyuwandono2001@gmail.com*

Abstract. *The economic growth in Kediri City, which is currently on the rise, hasn't been fully matched by stable tax revenue, so there are still issues with individual taxpayer compliance. This situation shows that taxpayer compliance is influenced by various factors, such as the implementation of E-Filing, tax awareness, income level, and tax penalties. This study aims to analyze the effect of E-Filing implementation, tax awareness, income level, and tax penalties, both individually and together, on individual taxpayer compliance in Kediri City. This study uses a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to 100 active individual taxpayers registered at KPP Pratama Kediri for 2023–2025, selected using purposive sampling. The data was analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2) were conducted using IBM SPSS Statistics version 25. The study results show that the implementation of E-Filing, tax awareness, income level, and tax sanctions partially have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. In addition, simultaneously, these four variables also have a significant effect on individual taxpayer compliance. The findings indicate that improving taxpayer compliance is influenced not only by technology aspects but also by individual awareness, economic capability, and the effectiveness of enforcing tax sanctions, all of which work together in shaping taxpayer compliance behavior.*

Keywords: *E-Filing; Income Level; Tax Awareness; Tax Compliance; Tax Sanctions.*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang mengalami peningkatan belum sepenuhnya diikuti oleh stabilitas penerimaan pajak, sehingga menunjukkan masih adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penerapan E-Filling, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Filling, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi aktif yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri tahun 2023–2025 dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Filling, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, secara simultan keempat variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesadaran individu, kemampuan ekonomi, serta efektivitas penegakan sanksi perpajakan yang saling mendukung dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *E-Filing*; Kepatuhan Pajak; Kesadaran Pajak; Sanksi Pajak; Tingkat Pendapatan.

Naskah Masuk: 21 Juli 2026; Revisi: 22 Agustus 2026; Diterima: 29 September 2026; Terbit: 30 September 2026

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan bagian penting yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program yang dapat di gunakan oleh seluruh rakyat Indonesia (Luayyi et al., 2022). pajak juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan yang memerlukan anggaran besar. Oleh karena itu, negara sangat bergantung pada pajak untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional (Naruli Akhmad et al., 2022). Optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kemajuan teknologi mendorong pemerintah maupun otoritas pajak untuk berinovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya, seperti melalui inisiatif edukasi perpajakan berbasis digital yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat luas (Sunur Putri Julfifa et al., 2023). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan *E-Filing*, yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang bertujuan meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan ketepatan pelaporan pajak. Namun demikian, peningkatan penggunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masih dipengaruhi oleh faktor perilaku, ekonomi, dan regulasi.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Kediri. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami peningkatan dari 1, 92% pada tahun 2023 menjadi 3, 43% pada tahun 2024 serta pada tahun 2025, Pemkot Kediri menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 3, 5 sampai dengan 4, 5. namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh stabilitas penerimaan pajak. Data dari KPP Pratama Kota Kediri menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat dari Rp405, 94 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp479, 67 miliar pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp315, 41 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga diperlukan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Stella & Lawita Irena Florencia (2023) serta penelitian yang dilakukan oleh Surenggono (2023) menyatakan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelaporan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wea (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yuniare et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan

Fathurrahman zahrah febriani isyrin et al. (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat research gap, yaitu sebagian besar penelitian hanya menguji dua atau tiga variabel dan dilakukan pada wilayah penelitian yang berbeda. Penelitian yang mengintegrasikan faktor teknologi melalui penerapan E-Filling, faktor psikologis berupa kesadaran pajak, faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan, serta faktor regulatif berupa sanksi perpajakan secara simultan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji keempat variabel tersebut secara bersama-sama menggunakan Theory of Planned Behavior dan Ability to Pay Theory sebagai landasan teoritis, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Filing, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Kediri, Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kota Kediri dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi layanan digital, peningkatan kesadaran perpajakan, serta penguatan penegakan sanksi perpajakan

2. KAJIAN TEORITIS

Theory Of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat diprediksi dengan akurasi tinggi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami hubungan antara sikap dan perilaku (Wea, 2022). *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk acuan dalam penelitian ini karena dalam teori ini mejelaskan tentang tindakan seseorang didasari oleh niat seseorang untuk melakukan tindakan tersebut:

Sikap terhadap Perilaku* (*Attitude Toward Behavior)

Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian individu mengenai baik atau buruknya suatu perilaku. Dalam penelitian ini, sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak tercermin melalui kesadaran pajak. Kesadaran pajak menggambarkan pemahaman dan pandangan wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi negara serta tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak.

Norma Subjektif* (*Subjective Norms)

Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial atau pengaruh lingkungan yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau menghindari perilaku tertentu. Pada penelitian ini, sanksi perpajakan menunjukkan norma subjektif, karena sanksi perpajakan menggambarkan tuntutan serta tekanan dari pemerintah dan masyarakat agar wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan keadilan sanksi pajak mampu memperkuat niat kepatuhan, mengingat ada konsekuensi hukum dan sosial jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan.

Persepsi Kontrol Perilaku* (*Perceived Behavioral Control)

Persepsi kontrol perilaku mencerminkan tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan, kemudahan, serta sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam penelitian ini, penerapan *E-Filing* sangat terkait dengan persepsi kontrol perilaku, karena sistem tersebut dibuat untuk mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak secara efisien dan praktis.

Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak* (*Behavior)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah bentuk perilaku aktual yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behaviour*. Perilaku kepatuhan muncul sebagai hasil dari niat wajib pajak yang dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak (kesadaran pajak), norma subjektif (sanksi perpajakan), serta persepsi kontrol perilaku (penerapan *E-Filling*).

Teori Kemampuan (Ability to Pay Theory)

Abillity to pay theory merupakan sebuah teori yang menekankan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana pemungutan pajak didasarkan pada kemampuan finansial wajib pajak. Artinya, orang dengan pendapatan lebih tinggi wajib membayar pajak yang lebih besar daripada mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga mewujudkan asas keadilan dalam kerangka perpajakan (Honandar rosali ignatia, 2025).

Sehingga dapat dikatakan bahwa *ability to pay theory* sejalan dengan variabel tingkat pendapatan yang menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak menjadi dasar utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-Filing

Menurut Setiadi et al. (2024) bahwa E-filling dapat diartikan sebagai metode pelaporan maupun penyampaian pajak secara online dengan menggunakan Surat pemberitahuan elektonik (SPT) dikarenakan SPT tahunan dapat diajukan melalui aplikasi elektronik sehingga dapat mempermudah para pelaku wajib pajak untuk pelaporan maupun penyampaian pajak dimanapun dan kapanpun dan aplikasi tersebut dapat digunakan setiap hari tanpa harus mendatangi lembaga perpajakan, sehingga membantu pelaku wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif dan benar.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan sebuah kepahaman mendalam pada individu maupun badan yang berasal dari pemikiran, perilaku, sikap, dan tindakan untuk melaksanakan kewajiban pajak yang sesuai dengan aturan dan ketetapan pajak yang berlaku mengingat bahwa dalam kemajuan dan pembiayaan nasional pajak sangat penting bagi keberlangsungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesadaran pajak merupakan suatu perilaku untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku untuk terciptanya sebuah pencapaian sebuah pendapatan dalam sektor pajak.

Kesadaran muncul dari motivasi pribadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya didefinisikan sebagai wajib pajak yang memahami, mengerti, dan melaksanakan hakikat kewajiban perpajakannya, termasuk mengisi SPT dengan tepat, menyampaikannya secara tepat waktu, serta menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin meningkat pula tingkat kepatuhan pajaknya (Wea, 2022).

Tingkat Pendapatan

Menurut Firgiani & Juitania (2026) tingkat pendapatan merupakan hasil dari perolehan ataupun penghasilan seseorang yang berasal dari suatu pekerjaan. Selain itu tingkat pendapatan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari yang berasal atau

bersumber dari gaji, bisnis, atau investasi lainnya (Yuniare et al., 2024). Tingkat pendapatan dapat menjadi suatu dasar kewajiban pajak atas penghasilan karena uang yang diperoleh dari suatu pekerjaan pada dasarnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan serta mencukupi kebutuhan terlebih dahulu (Wea, 2022).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai jaminan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi dengan kata lain bahwa sanksi pajak merupakan alat pencegah supaya pelaku wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selain itu sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai faktor yang membeikan pengaruh besar terhadap pelaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan dalam wajib pajak, sehingga jika para pelaku wajib pajak melanggar aturan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, maka sanksi yang diterima oleh wajib pajak apabila terdapat suatu keterlambatan dalam pelaporan atapuun penyampaian pajak, maka sanksi dapat diberikan kepada pelaku wajib pajak baik itu sanksi ringan ataupun sanksi berat.

Sanksi pajak dapat diberikan guna untuk mendorong pelaku wajib pajak agar mematuhi kewajiban dalam pelaporan ataupun pembayaran pajak. Mengingat pemungtan pajak bersifat memaksa oleh karena itu pemerintah menerapkan sanksi pajak terhadap para pelaku wajib pajak.

Sanksi pajak dapat dikenakan kepada para pelaku wajib pajak yang melanggar kewajiban dalam perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia, diterapkannya sanksi pajak oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong para pelaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakannya, sehingga para pelaku wajib pajak dapat lebih taat terhadap kepatuhan dalam perpajakannya, mengingat bahwa sanksi pajak bersifat preventif dan represif (Intan Nur Fadilah & Surenggono, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci yang dapat menjadi sebuah keberhasilan suatu negara dalam memenuhi target penerimaan pajak, dengan adanya pajak yang dibayarkan secara teratur dapat membantu dalam pembangunan yang berkelanjutan dan pelaksanaan aktivitas kenegaraan yang lainnya (Widya Indah Nurmalasari, 2023). Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diartikan sebagai sikap kesediaan bagi para pelaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam pelaporan pajaknya secara sukarela maupun sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku, kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga cara pelaku wajib pajak dalam upaya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam

perpajakan (Adelia & Akbar Zulfikar Arya, 2025).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Filing merupakan suatu cara pemberitahuan Surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara daring/online dan dengan sistem *real time* yang dapat dijangkau melalui website ataupun internet yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sistem *E-Filling* dapat memudahkan para pelaku wajib pajak karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung ke Lembaga pajak sekitar. Sistem ini dirancang oleh lembaga pajak guna membantu dalam proses penyampaian pajak secara cepat, mudah, dan akurat sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya dengan tepat waktu.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk perilaku yang muncul dari adanya niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu melalui persepsi kontol perilaku yang ditimbulkan dari adanya pertimbangan dalam proses pelaporan, maka dengan diiterapkannya sistem *E-Filling* dapat mempermudah bagi para pelaku wajib pajak agar dapat memenuhi pelaporan ataupun penyampaian pajak dengan lebih praktis, mudah, dan cepat sehingga wajib pajak dapat lebih mematuhi prosedur proses pelaporan perpajakannya.

H1: Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak merupakan sebuah kerelaan ataupun kepribadian individu dalam upaya memenuhi kepatuhan wajib pajak, pentingnya kesadaran dalam perpajakan sangat diperlukan baik mengenai tindakan ataupun perhitungan dalam perpajakan, sehingga semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin patuh pajak yang akan terlaporkan mengingat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah cerminan perilaku masing-masing individu yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak tersebut, sehingga apabila wajib pajak memahami kesadaran dalam perpajakan maka nantinya wajib pajak itu sendiri tidak perlu dipaksakan lagi untuk melakasanakan pembayaran maupun pelaporan dalam perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective*

norm), dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk perilaku yang muncul dari adanya niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran pajak berkaitan erat dengan komponen *attitude toward behavior*, Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif tersebut mendorong munculnya niat untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela dan tepat waktu, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan merupakan hasil dari perolehan ataupun penghasilan seseorang yang berasal dari suatu pekerjaan. Selain itu tingkat pendapatan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari yang berasal atau bersumber dari gaji, bisnis, atau investasi lainnya, selain itu tingkat pendapatan dapat menjadi suatu dasar kewajiban pajak atas penghasilan karena uang yang diperoleh dari suatu pekerjaan pada dasarnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan serta mencukupi kebutuhan terlebih dahulu

Berdasarkan Ability to pay theory menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuan mereka dalam membayar pajak. Secara logis, seseorang dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan lebih mampu dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung kurang mampu dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ability to pay theory sejalan dengan variabel tingkat pendapatan yang menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak menjadi dasar utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan suatu jaminan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketetetapan Undang-Undang, dengan kata lain bahwa sanksi adalah sebuah alat pencegah yang ditujukan agar individu maupun badan dapat mentaati setiap peraturan yang tertera dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perilaku apabila melanggarnya. Sanksi yang diterapkan oleh lembaga pajak kepada pelaku wajib pajak memberikan sebuah pengaruh besar terhadap pelaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan dalam wajib pajak, sehingga jika para pelaku wajib pajak melanggar aturan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, maka sanksi yang diterima oleh wajib pajak apabila terdapat suatu keterlambatan dalam pelaporan atapuun penyampaian pajak, maka sanksi dapat diberikan kepada pelaku wajib pajak baik itu sanksi ringan ataupun sanksi berat. Sanksi pajak diberikan untuk mendorong para pelaku wajib pajak agar lebih patuh terhadap pelaporan maupun penyampaian dalam perpajakannya, mengingat bahwa pajak bersifat memaksa tanpa adanya imbalan sehingga sanksi pajak harus diterapkan agar para pelaku wajib pajak tidak dapat melanggarnya.

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (intention) untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan perceived behavioral control. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk perilaku yang muncul dari adanya niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan berkaitan dengan komponen subjective norm adanya sanksi pajak menciptakan tekanan sosial dan norma yang mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan E-Filling, Kesadaran Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E-Filling merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara onine, *E-Filling* dirancang oleh lembaga otoritas pajak yang bertujuan untuuk membantu dan memudahkan pelaku wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan yang dapat mengurangi beban waktu dan biaya, sehingga dapat lebih praktis dan efisien.

Kesadaran pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh individu, Kesadaran pajak juga dapat diartikan sebagai sebuah kepahaman mendalam pada individu maupun badan yang berasal dari pemikiran, perilaku, sikap, dan tindakan untuk melaksanakan kewajiban pajak yang sesuai dengan aturan dan ketetapan pajak yang berlaku mengingat bahwa dalam kemajuan dan pembiayaan nasional pajak sangat penting bagi keberlangsungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tingkat pendapatan merupakan hasil dari perolehan ataupun penghasilan seseorang yang berasal dari suatu pekerjaan. Selain itu tingkat pendapatan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari yang berasal atau bersumber dari gaji, bisnis, atau investasi lainnya

Sanksi perpajakan merupakan sebuah faktor yang membeikan pengaruh besar terhadap pelaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan dalam wajib pajak, sehingga jika para pelaku wajib pajak melanggar aturan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, maka sanksi yang diterima oleh wajib pajak apabila terdapat suatu keterlambatan dalam pelaporan atapuun penyampaian pajak, maka sanksi dapat diberikan kepada pelaku wajib pajak baik itu sanksi ringan ataupun sanksi berat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, yang menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh sikap, persepsi kemudahan, dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung *Ability to Pay Theory*, yang menyatakan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak berperan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor teknologi, psikologis, ekonomi, dan regulasi.

H5: Penerapan *E-Filling*, Kesadaran pajak, Tingkat pendapatan, dan Sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang timbul dari kedua belah variabel yang diteliti dengan menggunakan metode penelitian survey. Penelitian dilaksanakan di Kota Kediri dengan populasi berupa 109.505 wajib pajak orang pribadi aktif yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri periode 2023–2025. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

peneliti dan Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima (5) point. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji *t*), uji simultan (uji *F*), dan koefisien determinasi (R^2) dengan mengacu pada prosedur analisis regresi linear berganda yang telah digunakan secara luas dalam penelitian kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri pada tahun 2023-2025. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang memenuhi kriteria purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25.

Uji Statistik Deskripstif Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner. Jika nilai sig. < 0, 05 maka data dinyatakan valid.

Tabel 1. Uji Validitas.

No	Variabel	Item	Perason Correlation	Sig.	Keterangan
1	Penerapan E-Filling (X1)	X1.1	0, 392	0, 000	Valid
2		X1.2	0, 309	0, 002	Valid
3		X1.3	0, 434	0, 000	Valid
4		X1.4	0, 297	0, 003	Valid
5		X1.5	0, 429	0, 000	Valid
6		X1.6	0, 346	0, 000	Valid
7		X1.7	0, 333	0, 001	Valid
8		X1.8	0, 403	0, 000	Valid
9	Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	0, 578	0, 000	Valid
10		X2.2	0, 515	0, 000	Valid
11		X2.3	0, 695	0, 000	Valid
12		X2.4	0, 635	0, 000	Valid
13		X2.5	0, 708	0, 000	Valid
14		X2.6	0, 602	0, 000	Valid
15		X2.7	0, 643	0, 000	Valid
16		X2.8	0, 586	0, 000	Valid
17	Tingkat Pendapatan (X3)	X3.1	0, 696	0, 000	Valid
18		X3.2	0, 720	0, 000	Valid
19		X3.3	0, 765	0, 000	Valid
20		X3.4	0, 692	0, 000	Valid
21		X3.5	0, 630	0, 000	Valid
22		X3.6	0, 599	0, 000	Valid

23	Sanksi Perpajakan (X4)	X3.7	0, 388	0, 000	Valid
24		X3.8	0, 427	0, 000	Valid
25		X4.1	0, 590	0, 000	Valid
26		X4.2	0, 670	0, 000	Valid
27		X4.3	0, 711	0, 000	Valid
28		X4.4	0, 620	0, 000	Valid
29		X4.5	0, 488	0, 000	Valid
30		X4.6	0, 531	0, 000	Valid
31		X4.7	0, 430	0, 000	Valid
32		X4.8	0, 411	0, 000	Valid
33	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0, 332	0, 001	Valid
34		Y.2	0, 210	0, 036	Valid
35		Y.3	0, 267	0, 007	Valid
36		Y.4	0, 219	0, 029	Valid
37		Y.5	0, 308	0, 002	Valid
38		Y.6	0, 226	0, 024	Valid
39		Y.7	0, 285	0, 004	Valid
40		Y.8	0, 263	0, 008	Valid

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 1 diatas tentang hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua instrumen dari variabel Penerapan E-Filling (X1), Kesadaran Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dinyatakan valid, dikarenakan nilai sig < 0, 05 sehingga dapat digunakan untuk pengukuran variabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner tersebut reliabel atau tidak. Pada uji reliabilitas apabila nilai cronbach's alpha > 0, 60 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Uji reliabilitas.

No	Variabel	ɔnbach's Alpha	Batas Alpha	Keterangan
1	Penerapan E-Fiiling (X1)	0, 679	0, 60	Reliabel
2	Kesadaran Pajak (X2)	0, 749	0, 60	Reliabel
3	Tingkat Pendapatan (X3)	0, 750	0, 60	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan (X4)	0, 730	0, 60	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0, 620	0, 60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 2 diatas tentang hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari variabel Penerapan E-Filiing (X1), Kesadaran Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai cronbach's alpha > 0, 60, maka semua item pernyataan kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik (Sub judul level 3) di miring.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel bebas dan terikat berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai sig. < 0, 05 maka data berdistribusi tidak normal, sebaliknya jika nilai sig. > 0, 05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas.

		Unstandardized Residual
Normal Parameters	Mean	0, 000
	Std Deviation	0, 764
Test Statistic		0, 083
Asymp. Sig. (2-tailed)		0, 086

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 3 diatas tentang hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0, 086 yang dimana > 0, 05 maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas.

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Penerapan E-Filling (X1)	0, 682	1, 466	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Kesadaran Pajak (X2)	0, 731	1, 369	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Tingkat Pendapatan (X3)	0, 635	1, 574	Tidak terjadi multikolinearitas
4	Sanksi Perpajakan (X4)	0, 791	1, 264	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dijelaskan mengenai hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: (a) Variabel Penerapan E-Filling (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0, 682 > 0, 10 dan nilai VIF sebesar 1, 466 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan E-Filling (X1) tidak mengalami gejala multikolinearitas. (b) Variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0, 731 > 0, 10 dan nilai VIF sebesar 1, 369 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajaka (X2) tidak mengalami gejala multikolinearitas. (c) Variabel Tingkat Pendapatan (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0, 635 > 0, 10 dan nilai VIF sebesar 1, 574 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X3) tidak mengalami gejala multikolinearitas. (d) Variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki nilai tolerance sebesar 0, 791 > 0, 10 dan nilai VIF sebesar 1, 264 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X4) tidak mengalami gejala multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah uji untuk mengetahui terjadi biasa atau tidak dalam suatu analisi model regresi. Jika nilai sig. > 0, 05 maka dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas.

F	Sig.	Keterangan
1, 493	0, 210	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 5 diatas tentang hasil uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 1, 493 dan nilai sig sebesar 0, 210 yang dimana > 0, 05. Sesuai dengan penjelasan diatas jika nilai sig. > 0, 05 maka data dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier berganda

Tabel 6. Rekapitulasi data.

Variabel	Regresi (B)	t hitung	t tabel	Sig-t	Keterangan
Penerapan E-Filling (X1)	0, 255	7, 105	1, 661	0, 000	H0 ditolak Ha diterima
Kesadaran Pajak (X2)	0, 212	8, 590	1, 661	0, 000	H0 ditolak Ha diterima
Tingkat Pendapatan (X3)	0, 068	2, 037	1, 661	0, 044	H0 ditolak Ha diterima
Sanksi Perpajakan (X4)	0, 074	2, 427	1, 661	0, 017	H0 ditolak Ha diterima
	Konstanta (a)				9, 344
	Nilai Korelasi (R)				0, 874
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)					0, 764
	F hitung				76, 965
	F tabel				2, 467
	Sig-F			0, 000	H0 ditolak Ha diterima
	Y				Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Output SPSS 25.0.

Berdasarkan tabel 6 diatas tentang rekapitulasi data, didapatkan rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4$$

$$Y= 9, 344 + 0, 255\ X1 + 0, 212\ X2 + 0, 068\ X3 + 0, 074\ X4$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Nilai konstanta sebesar 9, 344 yang artinya pada saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) belum dipengaruhi variabel apapun, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan bernilai sebesar 9, 344. (b) Nilai koefisien regresi variabel

Penerapan E-Filling (X1) sebesar 0, 255 yang artinya variabel Penerapan E-Filling (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan jika nilai variabel Penerapan E-Filling (X1) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0, 255 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan. (c) Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Pajak (X2) sebesar 0, 212 yang artinya variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan jika nilai variabel Kesadaran Pajak (X2) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0, 212 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan. (d) Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan (X3) sebesar 0, 068 yang artinya variabel Tingkat Pendapatan (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan jika nilai variabel Tingkat Pendapatan (X3) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0, 068 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan. (e) Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0, 074 yang artinya variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan jika nilai variabel Sanksi Perpajakan (X4) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0, 074 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Berdasarkan tabel 6 diatas tentang rekapitulasi data, dapat dijelaskan mengenai uji parsial (uji t) sebagai berikut: (a) Variabel Penerapan E-Filling (X1) memiliki nilai t hitung (7, 105) > t tabel (1, 661) dan nilai sig. 0, 000 < 0, 05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel Penerapan E-Filling (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). (b) Variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai t hitung (8, 590) > t tabel (1, 661) dan nilai sig. 0, 000 < 0, 05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel Kesadaran Pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). (c) Variabel Tingkat Pendapatan (X3) memiliki nilai t hitung (2, 037) > t tabel (1, 661) dan nilai sig. 0, 044 < 0, 05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel Tingkat Pendapatan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). (d) Variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki nilai t hitung (2, 427) > t tabel (1, 661) dan nilai sig. 0, 017 < 0, 05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel

Sanksi Perpajakan (X4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji F (simultan)

Berdasarkan tabel 6 diatas tentang rekapitulasi data, dapat diketahui bahwa variabel Penerapan E-Filling (X1), Kesadaran Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4) memiliki nilai F hitung (76, 965) > F tabel (2, 467) serta nilai sig. 0, 000 < 0, 05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang variabel Penerapan E-Filling (X1), Kesadaran Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji Koefisiensi Determinan (R^2)

Berdasarkan tabel 6 diatas tentang rekapitulasi data, dapat diketahui bahwa nilai R square atau R2 sebesar 0, 764 atau 76, 4% yang artinya variabel Penerapan E-Filling (X1), Kesadaran Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 76, 4% dan sisanya sebesar 23, 6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil

Pengaruh Penerapan E-Filling secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri, yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya juga meningkat. Kemudahan dalam proses pelaporan, efisiensi waktu, serta fleksibilitas akses menjadi faktor yang mendorong wajib pajak lebih patuh tanpa harus terkendala prosedur manual yang rumit.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Lawita, 2023) didapatkan hasil bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Natalia & Riswandari, 2021) juga mendukung penelitian ini karena ditemukan hasil bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Pajak secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya. Pemahaman mengenai pentingnya pajak serta tanggung jawab sebagai warga negara mendorong individu untuk patuh tanpa harus dipaksa oleh pihak tertentu. Namun demikian, pada kondisi tertentu masih terdapat pandangan bahwa pajak merupakan beban, sehingga kesadaran yang dimiliki belum sepenuhnya stabil di setiap individu. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi mengalami perkembangan, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang sejalan, sehingga kepatuhan yang terbentuk juga cenderung belum konsisten.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Surenggono, 2023) didapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Wea, 2022) juga mendukung penelitian ini karena ditemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki, maka semakin besar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses informasi dan perencanaan keuangan yang lebih terstruktur, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah seringkali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kewajiban tersebut karena harus lebih memprioritaskan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kemampuan finansial di masyarakat, sehingga kepatuhan wajib pajak yang terbentuk juga menunjukkan kecenderungan yang belum merata.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Firgiani & Juitania, 2026) didapatkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Fathurrahman, 2025) juga mendukung penelitian ini karena ditemukan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri, yang menunjukkan bahwa keberadaan sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi yang tegas dan jelas menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak cenderung menghindari pelanggaran karena adanya risiko kerugian yang harus ditanggung. Namun demikian, pengaruh tersebut belum tentu konsisten, karena pada beberapa kondisi kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat karena keterpaksaan, bukan dari kesadaran diri. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun instrumen penegakan hukum telah diterapkan, kepatuhan wajib pajak tidak sepenuhnya ditentukan oleh sanksi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain yang berkaitan dengan kondisi dan persepsi masing-masing individu.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Pravitasari, 2022) didapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Yuniare et. al., 2024) juga mendukung penelitian ini karena ditemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan E-Filling, Kesadaran Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara simultan, penerapan E-Filling, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Keempat faktor tersebut saling melengkapi, dimana kemudahan sistem, dorongan dari dalam diri, kemampuan finansial, serta tekanan dari aturan membentuk perilaku kepatuhan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan hanya dari satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan, sehingga mampu menggambarkan kondisi kepatuhan yang terjadi secara lebih menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filling*, Kesadaran pajak, Tingkat pendapatan, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri", maka terdapat Kesimpulan yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui kemudahan yang ditawarkan dalam proses pelaporan pajak. Sistem yang berbasis elektronik memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan lebih cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Secara tidak langsung dengan diterapkannya *E-Filling* dapat mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus dipengaruhi oleh tekanan dari luar.

Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih stabil untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Namun di sisi lain, tingkat pendapatan yang rendah dapat menjadi kendala bagi sebagian wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya, sehingga kepatuhan yang ditunjukkan cenderung lebih rendah.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai alat pengendali yang dapat mendorong wajib pajak untuk tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Adanya konsekuensi berupa denda atau hukuman membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya agar terhindar dari kerugian. Namun, kepatuhan yang dipengaruhi oleh sanksi seringkali bersifat sementara, karena lebih didasarkan pada rasa takut dibandingkan dengan kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Secara simultan, penerapan *E-Filling*, kesadaran pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kediri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi antara kemudahan sistem perpajakan, tingkat kesadaran individu, kondisi ekonomi wajib pajak, serta ketegasan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan serta hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran bagi operasional maupun akademik.

Bagi Operasional

Pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan melalui pengembangan sistem *E-Filling* yang dapat lebih mudah diakses, stabil, dan ramah pengguna. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi perpajakan secara lebih intensif kepada masyarakat luas agar pemahaman mengenai pentingnya pajak semakin meningkat, serta bagi pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi perpajakan dalam meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, maupun media digital agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus meningkat secara berkelanjutan.

Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan dan terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memperkuat kajian teoritis mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara aspek teknologi perpajakan (penerapan *E-Filling*), aspek psikologis (kesadaran pajak), aspek ekonomi (tingkat pendapatan), serta aspek regulatif (sanksi perpajakan) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis, baik dengan menambahkan variabel baru yang dapat berupa sistem perpajakan terbaru, tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi lainnya, memperluas objek penelitian, serta menggunakan pendekatan analisis yang berbeda, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan wajib pajak di lingkup Kota Kediri.

DAFTAR REFERENSI

Adelia, & Arya, A. Z. (2025). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.29258

Fadilah, I. N., & Surenggono. (2024). Pengaruh penerapan E-Filing, sosialisasi pajak, tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.

Fathurrahman, Z. F. I., Samanto, H., & Pravasanti, A. Y. (2025). Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada PT X). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 4*(3), 795–803. https://doi.org/10.53088/jikab.v4i3.128

Firgiani, F. A., & Juitania, J. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5*(1), 8590–8601. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7020

Honandar, R. I., Hapsari, I., Pandansari, T., Khotijah, N., Afiah, N., Akmal, O., Silmi, Kusumaningrum, D. N., & Sofianty, D. (2025). *Pengantar ilmu perpajakan* (A. Novendra & Gusmalia, Eds.; 1st ed.).

Karsam, K., & Budiandru, B. (2023). Impact of the taxpayer understanding and awareness, tax sanctions, fiscus services, e-filing system on taxpayer compliance in Jakarta during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 5*(1), 83–97. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2035

Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). Pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi COVID-19 pada UMKM di Kota Kediri.

Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, I. A. (2022). Pengaruh transfer pricing dan aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920

Nurmalasari, W. I. (2023). Efektivitas sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Wonocolo Surabaya. https://doi.org/10.37477/bip.v15i1.392

Oktaviani, S., & Lawita, I. F. (2023). Pengaruh penerapan E-Filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Cakung). *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, 9*.

Setiadi, A. S., Sari, E. I., & Adnyana, I. G. S. (2024). Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan electronic filing. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 4*(2), 257–262. https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i2.2010

Sunur, P. J., Rahayu, P., & Selviasari, R. (2023). Efektivitas edukasi perpajakan digital sebagai upaya peningkatan pengetahuan perpajakan di era digital. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*.

Surenggono, S. (2023). Pengaruh penerapan sistem E-Filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, *2*(4), 191–196. https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i04.460

Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi, 2*(2), 109–118. https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43

Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3*(3), 568–573. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.101